

PENDAMPINGAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT RENTAN: UPAYA MENGUATKAN AKSES TERHADAP KEADILAN

Solehuddin¹, M. Kendry Widiyanto²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Solehimamm1@gmail.com, kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum sering kali menjadi penyebab utama sulitnya mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum melalui aktivitas penyuluhan mengenai proses peradilan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum secara langsung, pembagian brosur tentang hukum yang mudah dipahami, serta diskusi interaktif berdasarkan contoh kasus sederhana. Kegiatan dilakukan dalam lingkungan RT/RW dengan melibatkan kelompok masyarakat dari berbagai usia dan pendidikan. Materi yang disampaikan disusun berdasarkan undang-undang yang berlaku dan disajikan dengan bahasa yang gampang dimengerti. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang peran hukum dalam kehidupan sehari-hari, hak-hak dasar saat berurusan dengan hukum, dan kewajiban sebagai warga negara dalam proses peradilan. Partisipasi aktif dan diskusi yang muncul selama sesi menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap tema hukum yang dibahas. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran bersama bahwa hukum bukan hanya urusan pengacara, tetapi merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial. Kesimpulannya, sosialisasi hukum secara langsung terbukti berhasil dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, serta memperkuat kesadaran hukum sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan berdaya.

Kata kunci: Pemahaman hukum, penyuluhan hukum, proses peradilan, hak dan kewajiban, masyarakat

ABSTRACT

The general lack of understanding about legal rights and responsibilities often makes it difficult for people to access justice and legal help. This community project seeks to boost legal knowledge through a well-organized program that educates individuals about the court system. The techniques used involve hands-on legal education sessions, sharing useful legal pamphlets, and having engaging discussions centered around easy-to-understand case examples. These activities were conducted at the local community level, involving people of different ages and educational experiences. The legal documents were gathered based on important laws and presented in simple language to aid comprehension. The outcomes show a notable improvement in participants' understanding of how law impacts everyday life, their basic rights when dealing with legal situations, and their duties as citizens during judicial processes. Active participation and lively conversations throughout the sessions demonstrated the community's keen interest in legal subjects. Additionally, the event helped create a shared understanding that the law is not just for lawyers but an essential part of daily civic engagement. In summary, direct legal education was effective in raising public legal knowledge and reinforcing legal awareness as a foundation for creating a fair and empowered society.

Keywords: Legal knowledge, legal education, court system, rights and duties, community

PENDAHULUAN

Di era global yang dipenuhi oleh aliran informasi yang cepat dan kompleksitas hukum, penting bagi setiap orang untuk memahami hak dan tanggung jawab hukumnya. Namun, banyak orang masih kesulitan mengerti proses hukum yang mereka hadapi. Di banyak negara, pengetahuan hukum masyarakat masih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan sistem peradilan yang pesat. Sementara itu, mendapatkan akses pada informasi hukum yang jelas dan mudah adalah salah satu hal penting untuk membentuk masyarakat yang adil dan inklusif. Di Indonesia, ada berbagai tantangan yang berkaitan dengan pemahaman hukum, terutama di kalangan orang-orang yang memiliki pendidikan rendah atau kurangnya akses ke informasi. Menurut survei Indeks Budaya Hukum yang dikeluarkan BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2022, pemahaman masyarakat mengenai norma hukum hanya mencapai 40,7%, jauh di bawah target nasional yang seharusnya 60%. Data ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang besar dalam pengetahuan hukum dasar di antara masyarakat. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di depan hukum.

Pengamatan langsung selama mengikuti kegiatan hukum praktik menunjukkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam sistem peradilan cenderung pasif. Banyak di antara mereka tidak mengetahui hak untuk didampingi pengacara seperti yang dijelaskan dalam Pasal 56 KUHAP, tidak mengerti perbedaan antara proses hukum pidana dan perdata, serta belum bisa membaca dan memahami dokumen hukum yang mereka tanda tangani. Dalam proses seperti konsultasi hukum atau mediasi, sering kali masyarakat menunjukkan kurangnya pemahaman, yang membuat mereka rentan mengalami kerugian, baik secara hukum maupun emosional. Dalam interaksi pada agenda administrasi dan kegiatan lapangan lainnya, terlihat banyak orang yang tidak bisa membedakan antara langkah hukum resmi dengan bantuan non-litigasi. Banyak yang masih berpikir bahwa proses hukum hanya dapat dijalani oleh mereka yang berlatar belakang hukum. Sebenarnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan untuk memastikan bahwa semua orang dapat mencapai keadilan dan kesetaraan di depan hukum.


Menariknya, ketika kegiatan dijalani dengan pendekatan yang lebih edukatif dan visual, seperti infografis atau penjelasan dengan bahasa sehari-hari, masyarakat tampak lebih bersemangat dan lebih mudah memahami informasi hukum yang diberikan. Ini menunjukkan pentingnya penyampaian informasi hukum dalam cara yang komunikatif dan sesuai konteks. Literasi hukum tidak hanya soal mengenal peraturan, tetapi juga tentang menyadari hak-hak, melakukan kewajiban, dan mengetahui langkah yang harus diambil saat menghadapi masalah hukum. Berdasarkan hal ini, program pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum dalam proses peradilan. Melalui kegiatan sosialisasi interaktif yang berbasis pengalaman langsung dan pendekatan hukum yang nyata, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan hukum dan mampu menghadapi masalah hukum dengan cara yang aktif dan adil.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara melibatkan orang-orang secara aktif melalui metode utama yang adalah sosialisasi hukum yang bersifat interaktif. Aktivitas ini dibuat untuk menjangkau masyarakat luas yang mungkin tidak punya akses yang baik terhadap informasi hukum, terutama mengenai hak dan kewajiban di dalam proses pengadilan. Target dari kegiatan ini adalah orang-orang yang pernah atau sedang mengalami masalah hukum, serta orang-orang di sekitar yang mungkin akan terlibat dalam proses hukum di masa depan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini termasuk penyampaian materi secara langsung, diskusi terbuka, dan simulasi kasus yang sederhana. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dibantu dengan alat bantu visual seperti slide, gambar hukum, dan infografis yang sesuai dengan konteks lokal. Diskusi berlangsung dua arah agar peserta bisa berbagi pengalaman dan mengajukan pertanyaan tentang hukum yang pernah mereka alami. Di sisi lain, simulasi kasus diperkenalkan untuk menunjukkan cara-cara menghadapi situasi hukum tertentu, seperti berperan sebagai saksi, membuat laporan polisi, atau menjawab panggilan dari pengadilan.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara langsung di masyarakat dengan kelompok kecil agar suasana lebih nyaman dan partisipatif. Evaluasi dilakukan dengan melihat seberapa aktif peserta, jumlah pertanyaan yang diajukan, serta kemampuan mereka dalam menjawab kuis atau studi kasus yang diberikan di akhir sesi. Metode ini dipilih karena dianggap efektif dalam membangun pemahaman yang bisa diterapkan, jika dibandingkan dengan ceramah yang cukup satu arah dan pasif. Keterlibatan peserta dalam diskusi terbuka dan simulasi juga membantu meningkatkan kesadaran mereka terhadap posisi hukum mereka sebagai warga negara yang berhak untuk tahu, berbicara, dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum.



Gambar 1.1 Bagan Metode Pelaksana

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peningkatan Sosialisasi Hukum Melalui Pengabdian

Sosialisasi hukum secara langsung telah terbukti sebagai cara yang efektif untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Dari pengalaman yang didapat selama kegiatan pengabdian, pendekatan langsung yang berbentuk dialog dapat mengurangi jarak psikologis

antara masyarakat dan sistem hukum yang sering dianggap rumit dan menakutkan. Sebelum kegiatan dimulai, banyak peserta percaya bahwa hukum hanya bisa diakses oleh orang-orang berpendidikan tinggi atau mereka yang memiliki koneksi dengan pihak berwenang. Pandangan ini semakin mempertegas anggapan bahwa masyarakat kelas bawah selalu berada dalam posisi yang lemah di bidang hukum (Cahyani, 2021).

Di awal sosialisasi, banyak peserta yang tidak menyadari bahwa mereka berhak didampingi oleh pengacara selama proses hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Beberapa dari mereka bahkan mengaku ketika menjadi saksi dalam kasus pidana, tidak ada penjelasan tentang hak-hak hukum yang mereka miliki, termasuk hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketidaktahanan semacam ini bisa berpotensi menimbulkan pelanggaran hak dasar warga dan memperlebar ketidakadilan dalam proses peradilan.

Materi disampaikan dengan cara yang sederhana menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti peserta. Selain itu, penggunaan media visual seperti infografis dan studi kasus fiktif membantu peserta untuk lebih memahami proses hukum dari laporan ke polisi hingga pengadilan. Dalam diskusi, peserta tampak lebih berani mengajukan pertanyaan yang sebelumnya mereka anggap sulit, seperti "apa yang harus saya lakukan jika dipanggil polisi tanpa surat resmi. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk ruang edukasi yang aman dan terbuka bagi masyarakat umum. Evaluasi dilakukan dengan cara tanya jawab dan refleksi dari peserta di akhir sesi. Kebanyakan peserta mengaku ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan penjelasan hukum secara langsung, dan menyatakan bahwa cara ini membuat mereka merasa lebih berdaya dan percaya diri dalam menghadapi masalah hukum di masa mendatang. Salah satu peserta bahkan mengatakan bahwa setelah kegiatan ini, ia merasa yakin untuk membantu keluarganya yang sedang menghadapi masalah hukum karena sudah memiliki gambaran tentang prosesnya.

Peningkatan pemahaman hukum melalui sosialisasi ini juga merupakan bentuk nyata dari layanan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Teori pelayanan publik Fitzsimmons menekankan pentingnya keandalan dan empati sebagai dua aspek yang paling penting dalam membangun kepercayaan antara penyedia layanan dan penerima layanan. Ketika informasi disampaikan dengan cara yang relevan, akurat, dan dengan pendekatan yang bersifat manusiawi, maka penerima layanan akan lebih mudah menerima, memahami, dan menyerap pengetahuan tersebut (Sirajuddin, 2011). Secara keseluruhan, pendekatan sosialisasi hukum langsung tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai jembatan sosial antara masyarakat dan hukum itu sendiri. Ketika masyarakat diajak berdiskusi secara setara, diberi kesempatan untuk bertanya, dan dihargai pendapatnya, maka hukum akan terasa lebih dekat dan tidak lagi sekadar simbol kekuasaan yang menjauhkan.

B. Hubungan dengan Teori Pelayanan Publik

Kegiatan pendampingan hukum yang dilakukan secara langsung di masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pelayanan dipengaruhi oleh pendekatan yang dipilih oleh penyedia layanan. Dalam konteks ini, teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Fitzsimmons dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif sosialisasi hukum yang sudah dilaksanakan. Terdapat lima aspek pelayanan kepastian, kenyamanan, responsivitas, jaminan, dan rasa empati yang tampak jelas selama kegiatan berlangsung.

Aspek kepastian atau reliability terlihat dari ketepatan informasi hukum yang diberikan kepada peserta. Materi yang disampaikan mengacu pada undang-undang yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ketiga regulasi ini menjadi landasan hukum penting untuk menjelaskan hak-hak masyarakat dalam proses hukum, baik sebagai pelapor, saksi, tersangka, maupun korban. Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan menciptakan rasa aman bagi peserta dalam memahami hak-hak mereka (Rasya, 2024).

Dalam hal tangibles, acara ini didukung dengan penyediaan media visual seperti ringkasan hak hukum, papan tulis, dan penggambaran skema peradilan. Penggunaan media ini terbukti meningkatkan pemahaman peserta, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan membaca yang kurang. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang komunitas yang sederhana tetapi terorganisir, menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak harus glamor, tetapi harus fungsional dan memenuhi kebutuhan. Responsivitas atau kemampuan untuk merespons juga merupakan elemen penting dalam kegiatan ini. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman, lalu memberikan jawaban atau penjelasan hukum yang dapat langsung dipahami. Misalnya, ketika seorang peserta mengungkapkan bahwa ia pernah diminta menandatangani dokumen tanpa memahami isinya, fasilitator dengan cepat menjelaskan dasar hukum Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang menekankan pentingnya pemahaman, bukan tekanan. Ini menunjukkan bahwa respons yang cepat dan berkaitan langsung dengan hukum meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya, dalam dimensi jaminan, peserta diberi keyakinan bahwa semua materi yang disampaikan merujuk pada sumber hukum resmi dan praktik yang dapat dipercaya. Penjelasan yang diberikan tidak berdasarkan pendapat pribadi, tetapi pada norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sikap terbuka dan integritas dari penyaji materi menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dari peserta terhadap informasi dan fasilitator. Terakhir, dimensi empati sangat terlihat dalam interaksi. Banyak peserta yang datang dengan perasaan berat akibat pengalaman buruk dalam berhadapan dengan sistem hukum. Fasilitator tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga mendengarkan cerita mereka dengan penuh pengertian. Dalam konteks ini, UU No. 16 Tahun 2011 memberikan dasar bahwa bantuan hukum harus diberikan secara profesional dan penuh empati, terutama kepada kelompok yang rentan. Dengan menampilkan empati, fasilitator berhasil mengubah suasana dari yang awalnya pasif menjadi lebih terbuka dan hangat.

C. Pentingnya Akses Hukum yang Setara

Akses kepada keadilan adalah hak setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang tepat, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Namun, kenyataannya, hak ini belum dinikmati secara merata, terutama oleh masyarakat yang berada dalam situasi sulit, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun informasi. Ketidakadilan ini menjadi tantangan besar dalam sistem hukum negara, di mana hukum seringkali lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kekuatan, sementara masyarakat yang kurang beruntung terjebak dalam ketidaktauhan dan ketergantungan.

Hasil dari kegiatan pelayanan menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan hukum membuat masyarakat menjadi tidak aktif dan enggan bertindak ketika hak-hak mereka dilanggar. Banyak peserta yang sebelumnya berpikir bahwa berurusan dengan hukum berarti mereka harus siap untuk kalah karena kurang memiliki hubungan, dana, atau pengetahuan. Sebenarnya, Pasal 56 KUHAP menyatakan dengan jelas bahwa suspek atau terdakwa yang tidak mampu berhak menerima bantuan hukum secara gratis. Bahkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ditegaskan bahwa pemerintah wajib

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai tanggung jawab dalam memenuhi hak asasi warga negaranya.

Dalam praktiknya, banyak warga yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan layanan hukum gratis melalui lembaga bantuan hukum yang disetujui oleh pemerintah. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang paling terpinggirkan. Salah satu contoh konkret terlihat ketika peserta kegiatan mengaku bahwa mereka harus membayar sejumlah biaya hanya untuk berkonsultasi, padahal mereka seharusnya berhak mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya. Situasi ini menunjukkan bahwa akses hukum bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Pentingnya pemerataan akses hukum juga berkaitan dengan peran advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Profesi advokat tidak hanya ada di ruang sidang, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam pengabdian ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat fungsi non-litigasi advokat, yaitu edukasi hukum yang berbasis pada kepedulian sosial. Fungsi ini secara langsung terkait dengan semangat pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dari sudut pandang pelayanan publik, keberadaan bantuan hukum dan penyuluhan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keadilan sosial. Menurut teori Fitzsimmons, pelayanan yang berkualitas harus memenuhi standar yang dapat diukur dan memberikan kepastian, yang dalam hal ini berarti negara harus memastikan bahwa akses terhadap fasilitas hukum yang memadai tersedia dan menjamin kualitas pendampingan yang diterima masyarakat. Jika ini tidak terpenuhi, prinsip kesetaraan di hadapan hukum akan menjadi sekadar slogan tanpa pelaksanaan yang nyata. Oleh karena itu, peningkatan akses hukum yang setara menjadi bagian penting dari pembangunan hukum yang partisipatif dan berkeadilan. Pengetahuan hukum yang merata akan mendorong lahirnya masyarakat yang sadar akan hak-hak mereka, memiliki keterampilan hukum, dan tidak mudah ditipu. Akses terhadap hukum bukan sekadar layanan tambahan, melainkan bagian dasar dari kehidupan berbangsa yang bermartabat. Dalam konteks ini, kegiatan seperti sosialisasi hukum bukan hanya kegiatan sesaat, tetapi suatu bagian dari upaya panjang untuk membangun masyarakat yang benar-benar merdeka secara hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yang melibatkan sosialisasi hukum, menunjukkan bahwa pendekatan yang langsung dan interaktif dapat sangat membantu masyarakat memahami hukum dengan lebih baik. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masih ada banyak kelompok yang tidak tahu tentang hak-hak mereka dalam sistem peradilan dan belum sepenuhnya memahami bagaimana hukum dapat melindungi mereka dalam situasi hukum tertentu. Ketidaktahuan ini membuat mereka berada dalam posisi yang lemah, baik secara prosedural maupun sosial.

Pelaksanaan kegiatan dengan cara diskusi terbuka, penyampaian materi yang komunikatif, serta simulasi kasus sederhana terbukti efektif dalam mengatasi kesenjangan pemahaman antara hukum yang tertulis dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Peserta menjadi lebih berani untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan memahami langkah-langkah hukum dasar yang dapat mereka ambil dalam situasi tertentu. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam pelayanan publik yang diungkapkan oleh Fitzsimmons, terutama pada aspek keandalan, responsif, dan empati.

Dari segi substansi hukum, kegiatan ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi dan peraturan yang ada, seperti Pasal 28D UUD 1945, Pasal 56 KUHAP, serta ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 16 Tahun 2011. Kegiatan ini bukan hanya sekedar penyuluhan biasa, tetapi juga menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam memahami dan menjalani sistem hukum dengan cara yang mandiri, kritis, dan sadar. Ke depan, kegiatan seperti ini perlu diperluas agar kesadaran hukum tidak hanya diperoleh oleh orang-orang yang terdidik, tetapi juga menjadi bagian dari hidup masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani. (2021). *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Indonesia, Y. L. (2019). Sewindu Lahirnya UU Bantuan Hukum, Pemerintah Masih Belum Mampu Mewujudkan Akses Keadilan.
- Keadilan, K. K. (2009). Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan.
- Rasya, H. S. (2024). Akses keadilan dan kesenjangan sosial: Transformasi melalui peran hukum tata negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4).
- Sirajuddin, S. D. (2011). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Setara Press.